



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :241/PDT.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

- I. ANDI RAMAYANTI, Lahir di Kupang, 29 Juli 1987, Umur 35 Tahun, No Induk Kependudukan 5371046907870013, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Cerai hidup, Alamat Jln Trikora Kampung KB RT 013 RW 004 Kel Manutapen Kec Alak Kota Kupang; selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
- II. FERISON SINLAE, lahir di Kupang tanggal 10 November 1985, umur 37 Tahun, No Induk Kependudukan 5371041011850018, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Status Perkawinan Cerai hidup, alamat JL Shopping Centre RT 015 RW 005 Kel Fatululi Kec Oebobo Kota Kupang; selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa kepada **ESTER AHASWASTY DAY,SH dan JOAN P.W.S RIWU KAHO,SH.MH**, Keduanya, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di LKBH PENA NTT Jalan Suratim Kel. Oesapa Kec Kelapa Lima Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/LKBH PENA NTT/PRM/VIII/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2022 di bawah register Nomor: 584/LGS/SK/Pdt/2022/PN.Kpg. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

PENGADILAN NEGERI tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 7 September 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 September 2022, dibawah Register Nomor: 241/PDT.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon awalnya adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan yang sah di Gereja GMT Jemaat Karmel Fatululi Kupang pada tanggal 12 Oktober 2011 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 815/DKPS/KK/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 12 Oktober 2011;
2. Bahwa Perkawinan Para Pemohon sekarang sudah berstatus cerai yang dibuktikan dengan terbitnya Kutipan Akta Perceraian nomor 5371-CR-01072022-0001 tanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Kpg tanggal 18 April 2022;
3. Bahwa dalam Perkawinan sah tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing :
 - 1) ZHENIA JESIKA PUTRI SINLAE, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 14 Desember 2010, sekarang berusia 11 Tahun;
 - 2) KING BIMBIM THIMOTY SINLAE, laki-laki, lahir di Kupang tanggal 17 April 2018, sekarang berusia 4 Tahun;
 - 3) VALENTINO KENZI PUTRA SINLAE, laki-laki, lahir di Kupang tanggal 19 Juli 2019, sekarang berusia 3 tahun ;
4. Bahwa terkait kelahiran anak-anak Para Pemohon sudah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
5. Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon ketiga (3) sudah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor 5371-LU-04092019-0002 tanggal 04 September 2019 tertulis dan terbaca atas nama **VALENTINO KENZI PUTRA SINLAE** namun Para Pemohon menginginkan untuk dirubah menjadi **VALERYO ARCHYLLES SINLAE**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hal ikhwal penamaan pemberian nama anak ketiga (3) tidak melalui kesepakatan bersama diantara Para Pemohon ini murni dilakukan sendiri oleh salah satu Pemohon (Pemohon II) tanpa mendengar masukan dan pendapat dari Pemohon I sehingga Pemohon I dengan berat hati terpaksa tunduk mengikuti permintaan Pemohon II walaupun sebenarnya Pemohon I tidak berkeinginan dinamakan dengan nama pilihan Pemohon II tersebut karena tidak sesuai dengan harapan Pemohon I;
7. Bahwa adapun terkait penamaan kedua anak tersebut diatas Pemohon II memberikan nama pada anak tersebut dilatar belakang dengan kegemarannya pada sosok Pemohon II terhadap seorang pembalap motor motoGP yang menurut Pemohon I profesi seorang pembalap tidak jauh dari resiko kecelakaan, bahkan berujung kematian, ini juga yang ditakutkan akan menimpa anak-anak;
8. Bahwa dampak dari ketidaksetujuan Pemohon I atas penamaan anak tersebut terlihat dari anak tersebut sejak lahir sering sakit-sakitan dan membutuhkan pengobatan yang rutin sehingga sejak itu lah baru Para Pemohon tersadar bahwa ketidaksepakatan kedua nya dalam pemberian nama berdampak pada keadaan anak-anak yang memprihatinkan sehingga akhirnya keduanya bersepakat mengganti nama anak **VALENTINO KENZI PUTRA SINLAE** menjadi **VALERYO ARCHYLLES SINLAE** yang lebih bermakna positif dan mewakili harapan dari Para Pemohon akan karakter baik kedua anak tersebut kedepan sesuai nama yang diberikan;
9. Bahwa kesepakatan Para Pemohon terkait pemberian nama yang baru kepada kedua anak tersebut telah diwujudkan dengan adanya surat pernyataan bersama;
10. Bahwa oleh karena Para Pemohon sudah bersepakat untuk menggantikan nama anak ketiga (3) semula **VALENTINO KENZI PUTRA SINLAE** menjadi **VALERYO ARCHYLLES SINLAE**, maka melalui Permohonan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam hal ini Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini untuk memberikan Penetapan Perubahan nama anak tersebut dari yang tertulis dan terbaca pada Akte Kelahiran anak ketiga (3) bernama **VALENTINO KENZI PUTRA SINLAE** menjadi **VALERYO ARCHYLLES SINLAE** Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengenai biaya yang timbul dari Permohonan ini, patut dibebankan kepada Para Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka bersama ini Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang kiranya dapat menerima Permohonan serta mengajukan ke Persidangan dan berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut Hukum Perubahan/Pergantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **VALENTINO KENZI PUTRA SINLAE** menjadi **VALERYO ARCHYLLES SINLAE**;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera mencatat penggantian nama tersebut pada Akta Kelahiran nomor 5371-LU-04092019-0002 tanggal 04 September 2019 semula tercatat atas nama **VALENTINO KENZI PUTRA SINLAE** menjadi **VALERYO ARCHYLLES SINLAE** anak ketiga dari ayah **Ferison Sinlae** dan ibu **Andi Ramayanti** serta dicatat pada buku Register pencatatan sipil yang bersangkutan;

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Kuasa Para Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama ANDI RAMAYANTI.; **Diberi tanda P-1**;
2. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama FERISON SINLAE.; **Diberi tanda P-2**;
3. Fotocopy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA PERKAWINAN antara FERISON SINLAE dengan ANDI RAMAYANTI.; **Diberi tanda P-3**;
4. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama VELENTINO KENZI PUTRA SINLAE. ; **Diberi tanda P-4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai aslinya KARTU KELUARGA atas nama kepala keluarga FERISON SINLAE, SE.. ; **Diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA PERCERAIAN antara FERISON SINLAE dengan ANDI RAMAYANTI. ; **Diberi tanda P-6;**
7. Fotocopy sesuai aslinya PUTUSAN NOMOR: 48/Pdt.G/2022/PN Kpg. ; **Diberi tanda P-7;**
8. Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERNYATAAN Tanggal 25 Juni 2022. ; **Diberi tanda P-8;**
9. Fotocopy dari fotocopy SURAT MUTASI DAN TUGAS atas nama FERISON SINLAE. ; **Diberi tanda P-9 ;**
10. Fotocopy foto (tanpa keterangan). ; **Diberi tanda P-10 ;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan bukti surat P-9 dan P-10 tanpa asli. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDI SUMIYATI ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan pergantian nama 1(satu) orang anak yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah tetapi sudah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan yang sah di Gereja GMIT Jemaat Karmel Fatululi Kupang pada tanggal 12 Oktober 2011 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 815/DKPS/KK/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 12 Oktober 2011;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon sekarang sudah berstatus cerai yang dibuktikan dengan terbitnya Kutipan Akta Perceraian nomor 5371-CR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01072022-0001 tanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

➤ Bahwa dalam Perkawinan sah tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing :

✓ ZHENIA JESIKA PUTRI SINLAE, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 14 Desember 2010, sekarang berusia 11 Tahun;

✓ KING BIMBIM THIMOTY SINLAE, laki-laki, lahir di Kupang tanggal 17 April 2018, sekarang berusia 4 Tahun;

✓ VALENTINO KENZI PUTRA SINLAE, laki-laki, lahir di Kupang tanggal 19 Juli 2019, sekarang berusia 3 tahun;

➤ Bahwa kelahiran anak anak para Pemohon sudah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

➤ Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang ketiga (3) sudah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor: 5371-LU-04092019-0002 tanggal 04 September 2019 tertulis dan terbaca atas nama **VALENTINO KENZI PUTRA SINLAE** namun pemohon dan mantan suami menginginkan untuk dirubah menjadi **VALERYO ARCHYLLES SINLAE**;

➤ Bahwa pemberian nama yang ketiga (3) dilakukan sendiri oleh Pemohon II tanpa mendengar masukan dan pendapat dari Pemohon I, dimana penamaan anak yang ketiga tersebut dilatarbelakangi kegemarannya Pemohon II terhadap seorang pembalap motor motoGP yang menurut Pemohon I profesi seorang pembalap tidak jauh dari resiko kecelakaan, bahkan berujung kematian, ini juga yang ditakutkan akan menimpa anak tersebut;

➤ Dampak dari penamaan anak tersebut terlihat dari anak tersebut sejak lahir sering sakit-sakitan dan membutuhkan pengobatan yang rutin sehingga Para Pemohon bersepakat mengganti nama anak **VALENTINO KENZI PUTRA SINLAE** menjadi **VALERYO ARCHYLLES SINLAE** yang lebih bermakna positif dan mewakili harapan dari Para Pemohon akan karakter baik kedua anak tersebut kedepan sesuai nama yang diberikan;

2. Saksi FITRIA WAWO;

➤ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan pergantian nama 1(satu) orang anak yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah tetapi sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan yang sah di Gereja GMIT Jemaat Karmel Fatululi Kupang pada tanggal 12 Oktober 2011 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 815/DKPS/KK/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 12 Oktober 2011;
- Bahwa perkawinan para Pemohon sekarang sudah berstatus cerai yang dibuktikan dengan terbitnya Kutipan Akta Perceraian nomor 5371-CR-01072022-0001 tanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa dalam Perkawinan sah tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing :
 - ✓ ZHENIA JESIKA PUTRI SINLAE, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 14 Desember 2010, sekarang berusia 11 Tahun;
 - ✓ KING BIMBIM THIMOTY SINLAE, laki-laki, lahir di Kupang tanggal 17 April 2018, sekarang berusia 4 Tahun;
 - ✓ VALENTINO KENZI PUTRA SINLAE, laki-laki, lahir di Kupang tanggal 19 Juli 2019, sekarang berusia 3 tahun;
- Bahwa kelahiran anak anak para Pemohon sudah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang ketiga (3) sudah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor: 5371-LU-04092019-0002 tanggal 04 September 2019 tertulis dan terbaca atas nama **VALENTINO KENZI PUTRA SINLAE** namun pemohon dan mantan suami menginginkan untuk dirubah menjadi **VALERYO ARCHYLLES SINLAE**;
- Bahwa pemberian nama yang ketiga (3) dilakukan sendiri oleh Pemohon II tanpa mendengar masukan dan pendapat dari Pemohon I, dimana penamaan anak yang ketiga tersebut dilatarbelakangi kegemarannya Pemohon II terhadap seorang pembalap motor motoGP yang menurut Pemohon I profesi seorang pembalap tidak jauh dari resiko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan, bahkan berujung kematian, ini juga yang ditakutkan akan menimpa anak tersebut;

➤ Dampak dari penamaan anak tersebut terlihat dari anak tersebut sejak lahir sering sakit-sakitan dan membutuhkan pengobatan yang rutin sehingga Para Pemohon bersepakat mengganti nama anak **VALENTINO KENZI PUTRA SINLAE** menjadi **VALERYO ARCHYLLES SINLAE** yang lebih bermakna positif dan mewakili harapan dari Para Pemohon akan karakter baik kedua anak tersebut kedepan sesuai nama yang diberikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-10 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ANDI SUMIYATI dan saksi FITRIA WAWO

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#)** sebagaimana diubah dengan **[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#)** ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa *peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi tersebut diatas, permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) Jo [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan perubahan nama anak dari Para Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 5371-LU-04092019-0002 tanggal 04 September 2019 yang semula tertulis dan terbaca **VALENTINO KENZI PUTRA SINLAE** menjadi **VALERYO ARCHYLLES SINLAE**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon. ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, Tanggal **19 September 2022** oleh: **CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **WIHELMINA ERA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WIHELMINA ERA, SH.

CONSILIA INA .L. PALANG AMA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah

Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah).